

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN GADAI YANG BARANG
JAMINAN BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN
(Studi Kasus Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang
Dengan Pemberi Gadai)**

**Oleh : Natalia Donetha Sinuhaji
Pembimbing : Maryati Bachtiar,SH.,M.Kn
Ulfia Hasanah.,SH.,MKn
Alamat : Jl. Melur Komplek Kehutanan Nomor 50, Pekanbaru
Email : nath_miracle@yahoo.com
Telepon : 085274833630**

Abstract

Pawning is defined as non-bank financial institution. Pawning orients in case of money leasing service with moved thing as the form of guarantee. The most essential aspect of pawning right is that the thing guaranteed is hold by pawning service provider, but it is not. To be abused, inspite of being a guarantee on the money loan payment from the pawner to the pawning service provider. Company keeps the thing guaranteed always with accordance of good intention as the reason. The thing guaranteed from the pawning agreement is not known by the pawning service provider where the thing comes fro, even the things is from got them criminal action. In fact when the requements of powning are accomplished. The pawner will easily get the pawning service. It is in deal with the section 1977verse (1) of court of justice regulation. It is agreed that whoever comes for pawning through bringing the thing quaranted to be pawned is considered as the absolute owner of the thing.

Key word : *legal consequence-pawning-assurance-agreement*

A. Pendahuluan

Perbedaan taraf hidup suatu negara bangsa semakin terasa pada saat bangsa itu mulai membutuhkan aneka rupa barang bagi kehidupannya, khususnya yang menyangkut pangan, sandang, papan/tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk itulah sejak zaman dahulu umat manusia sudah berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok, maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (*urgent*), sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau utang

¹ Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm. 1.

untuk memperoleh tambahan uang. Negara mempunyai peranan penting dalam penentuan cara-cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit.² Adapun lembaga – lembaga kredit bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, sehingga dibentuklah lembaga perkreditan, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun nonbank. Adapun lembaga – lembaga keuangan Bank dapat diklarifikasikan menjadi : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan non Bank seperti : Asuransi (*Insurance*), Pegadaian (*Pawnshop*), Dana Pensiunan (*Pension Fund*), Reksa Dana (*Investment Fund*), Bursa Efek (*Stock Exchange*).³ Salah satu lembaga keuangan nonbank yang ada di Indonesia adalah Pegadaian, yang bergerak dibidang jasa penyaluran pinjaman uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. Perjanjian kredit antara PT. Pegadaian dengan penerima kredit dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Pada saat perjanjian ini ditandatangani maka benda gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada PT.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.⁴

Pada PT. Pegadaian telah terjadi suatu permasalahan yaitu adanya barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan, seperti pencurian dan penggelapan sebagai jaminan gadai, sehingga terjadi penuntutan dari pemilik sebenarnya kepada pihak Pegadaian.

Pada kasus yang terjadi di UPC Pegadaian Gurun Lawas Kota Padang, pelaku melakukan pencurian terhadap 5 (lima) buah perhiasan, yang 3 (tiga) buah diantaranya telah di gadaikan di UPC Gurun Lawas Kota Padang. Dalam perkara ini, terhadap tersangka yang bernama Hendrik Azhar telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Hasil dari putusan tersebut, Hendrik Azhar sebagai terdakwa diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Jo 362 KUH Pidana dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4

² <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>, diakses, tanggal, 27 oktober 2012.

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung :2000, hlm. 17.

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 88.

(empat) bulan.⁵ Terkait dengan hal ini, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Dengan demikian, pegadaian sebagai pemegang gadai tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang berwenang untuk itu. Apabila benda gadai hasil kejahatan masuk ke pegadaian tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai berlangsung seperti biasa. Permasalahan akan timbul jika pemilik sebenarnya benda gadai menuntut pengembalian benda itu dan Pegadaian melaporkan ke Polisi atau adanya laporan pemilik barang yang sebenarnya kepada Kepolisian. Maka pemilik benda gadai yang merasa kehilangan, dapat menuntut kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“Namun demikian, siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”

Dalam hal ini maka kedudukan barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan di anggap sah apabila tidak ada tuntutan dari pemilik barang yang sebenarnya. Sedangkan jika adanya tuntutan atau laporan dari pemilik barang sebenarnya kepada pihak yang berwajib dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut maka barang jaminan yang sudah menjadi jaminan dalam perjanjian gadai, tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. akibatnya perjanjian gadai menjadi perjanjian batal demi hukum sesuai Keputusan hakim, barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya sedangkan pinjaman kredit yang telah di berikan pihak pegadaian adalah menjadi kerugian dari pihak pegadaian tersebut, tetapi sebelumnya perjanjian gadai sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul dari penelitian ini yaitu :

”Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Yang Barang Jaminan Berasal Dari Hasil Kejahatan (Studi Kasus Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang Dengan Pemberi Gadai)”.

⁵ hasil wawancara , Rusitawaty, SDM UPC Gurun Lawas, pada hari Senin, Tanggal 19 November 2012

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dengan pemberi gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegadaian (Persero) cabang Gurun Lawas Kota Padang dengan pemberi gadai ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Jaminan

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi.⁶

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasai dan lain-lain sebagai berikut:⁷

- a) Jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian
Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik yang bergerak maupun benda tetap, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perputangan.⁸
- b) Jaminan umum dan jaminan khusus
Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perputangan undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur.⁹
- c) Jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan

⁶ <http://kuliahad.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>, diakses, tanggal, 25 oktober 2012

⁷ Sri soedewi masjchoen sofwan, *hukum jaminan di Indonesia, pokok-pokok hukum jaminan, dan jaminan perorangan*, liberty, Yogyakarta :1980, hlm. 43.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

langsung atas benda tertentu dari debitur dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) yang dapat diperalihkan (contoh : hipotik, gadai dan lain-lain).¹⁰

- d) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak
Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- e) Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya
Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat juga dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya misalnya pada gadai (*pand,pledge*), hak retensi.¹¹

2. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian (Persero)

Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan untuk masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun ajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan keluarga yang sakit, dan lain-lain. Lembaga Pembiayaan Pegadaian dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan¹²

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas, maka sejak April 1990 status hukum Perusahaan dialihkan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1990 (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 14), kemudian diubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero) dalam PP No. 55 Tahun 2011.¹³

Adapun kegiatan usaha pegadaian pada umumnya meliputi 2 hal yaitu, penghimpunan dana dan penggunaan dana, yaitu :¹⁴

- a. Penghimpunan Dana (*funding product*)
- b. Penggunaan dana

Adapun kegiatan lain dari pegadaian selain penghimpunan dana dan penggunaan dana adalah¹⁵:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 46.

¹¹ *Ibid*, hlm. 48.

¹² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *op.cit*, hlm. 105.

¹³ PT. Pegadaian (Persero), *op.cit*, hlm. 2.

¹⁴ Susilo Y. Sri, Sigit Traindaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta : 2000, hlm. 181

a) Usaha Jasa Titip

Jasa titipan adalah fasilitas semacam “*safe deposit box*” yang ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat atau barang-barang berharga bila pemiliknya meninggalkan rumah dalam waktu lama atau menghendaki perlindungan yang lebih aman untuk surat-surat atau barang-barang berharga miliknya.

b) Usaha Jasa Taksiran/Sertifikat

Jasa taksiran ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata. Disamping itu, jasa taksiran juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui kualitas-kualitas barang perhiasannya.

c) Galeri 24 (Toko Emas Pegadaian)

Galeri 24 menyediakan perhiasan emas dengan kualitas yang benar dan desain perhiasan yang modern. Usaha ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pada pedagang emas yang menjual emas tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya.

d) Usaha Persewaan Gedung

Usaha persewaan gedung adalah upaya pemanfaatan *asset* secara optimal. Gedung bersejarah bekas Kantor Pusat Pegadaian diubah sedemikian rupa menjadi Auditorium Kantor Pusat

PT. Pegadaian Cabang Gurun Lawas Kota Padang merupakan salah satu cabang perusahaan dibawah lingkup PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru. Kantor Cabang adalah ujung tombak operasional Pegadaian yang merupakan unit penghasil perusahaan. Secara organisatoris Kantor Cabang bertanggung jawab pada Kantor Wilayah. Petunjuk-petunjuk fungsional diperoleh dari Direktorat terkait di kantor Pusat dan dapat juga diperoleh dari Kantor Wilayah.¹⁶

Struktur organisasi Kantor Cabang ditetapkan oleh Kantor Pusat sesuai dengan klarifikasinya. Klarifikasi Kantor Cabang terdiri dari :

- a) Kantor Cabang Kelas I
- b) Kantor Cabang Kelas II
- c) Kantor Cabang Kelas III

1) Penggolongan Barang Jaminan

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai adalah sebagai berikut:

- a) Kain, seperti : bahan pakaian, kain, sarung, spreng, ambal.
- b) Barang perhiasan seperti : emas, perak, platina, berlian, batu mulia

¹⁵ Hasil Wawancara, Rusitawaty, SDM UPC Gurun Lawas, pada hari Senin, Tanggal 19 November 2012.

¹⁶ Ibid.

- c) Kendaraan seperti : mobil, sepeda motor, sepeda
- d) Barang rumah tangga, seperti : perabotan rumah tangga, elektronik

Sedangkan barang-barang yang tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai adalah :

- a) Barang-barang milik pemerintah, seperti : senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan ABRI dan pemerintah
- b) Barang-barang yang mudah busuk, seperti : makanan, minuman, tembakau
- c) Barang-barang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: korek api, petasan, bensin, tabung berisi gas, minyak tanah
- d) Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti : barang purbakala, barang historis
- e) Barang yang dilarang peredarannya, seperti : ganja, opium, madat, heroin, senjata api dan sejenisnya.
- f) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar tetapkan taksirannya, seperti : lukisan dan buku.

Barang-barang lainnya, seperti : barang yang disewa belikan, barang yang di peroleh melalui hutang dan belum lunas, barang titipan sementara (konsinyasi), barang yang tidak diketahui asal usulnya, barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll)

2) Penggolongan Kredit, Tingkat Sewa Modal dan Biaya Administrasi

Pemberian kredit adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Uang pinjaman dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni golongan A,B,C, dan D.

Table 1.II

| Gol | Uang pinjaman (per SBK) | Sewa modal per 15 hari | Biaya administrasi |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|
| A | Rp. 50.000 – Rp. 500.000 | 0,75 % | 50.000-5000.000 = 2000 |
| B | Rp.505.000–Rp. 5.000.000 | 1,15% | 505.000-1.000.000 = 8000 1.100.000-2.500.000 = 15000 2.505.000-5.000.000 = 20000 |
| C | Rp.5.100.000- Rp.20.000.000 | 1,15% | 5.100.000-10.000.000 = 40000 10.100.000-15.000.000 = 60000 |

| | | | |
|---|-------------------|----|------------------------------------|
| | | | 15.100.000-20.000.000 = 100.000 |
| D | Diatas 20.000.000 | 1% | Diatas 20.000.000 = 100.000 |

Sumber : UPC Gurun Lawas Kota Padang

3. Tinjauan Tentang Gadai

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata :

” Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

a) Perjanjian Gadai

Suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun syarat sah dari perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yang terdiri dari empat syarat yaitu : ¹⁷

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Adapun asas- asas dari hukum perjanjian adalah : ¹⁸

1) Asas Konsensualisme

Berasal dari kata *consensus* yang artinya adalah sepakat. Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau ada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu dari perkataan “yang dibuat secara sah”.

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam perkataan”semua perjanjian” dalam rumusan Pasal

¹⁷ Maryati Bachtiar, *hukum perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Riau: 2009, hlm.45.

¹⁸ *Ibid.*

1338 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian

- 3) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*pacta sunt servanda*)
Asas ini berkenaan dengan akibat dari perjanjian. Asas kekuatan mengikat perjanjian dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
- 4) Asas itikad baik (*tegoeder trow*)
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu asas itikad baik dalam arti subjektif dan asas itikad baik dalam arti objektif.
- 5) Asas kepribadian
Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.¹⁹

b) Subjek dan Objek Gadai

1) Subjek Gadai

Sebagaimana halnya dengan perjanjian – perjanjian jaminan pada umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjian maka sebenarnya di dalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian hutang – piutang uang (sebagai perjanjian pokok) dan yang kedua adalah perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir*. Subjek dari masing-masing perjanjian tersebut ada dua. Dalam perjanjian pokok subjeknya adalah pihak kreditur dan pihak debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi utang (pihak berpiutang), sedangkan debitur adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberikan jaminan) dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

¹⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 88.

2) Objek Gadai

Objek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUHPerdota. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, objek yang dapat dijadikan gadai meliputi semua benda- benda bergerak yang terdiri dari :

- 1) Benda bergerak berwujud
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud yang meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran uang, dapat berupa surat – surat piutang *aan toonder* (kepada si pembawa), *aan order* (atas tunjuk), dan *op naam* (atas nama).²⁰

c) Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Pada dasarnya hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai dibawah kekuasaan kreditur atau dibawah kekuasaan pihak ketiga atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terjadinya gadai adalah dengan adanya penyerahan. Pengertian penyerahan atau *levering* ada dua macam , yaitu :²¹

- 1) Penyerahan yuridis (*yuridiche levering*)
- 2) Penyerahan nyata (*feitelijke levering*)

d) Berakhirnya Gadai

Hak gadai dalam prektek gadai berakhir dengan adanya hal – hal tersebut di bawah :²²

- 1) Karena hapusnya perikatan pokok
- 2) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai
- 3) Karena musnahnya benda gadai
- 4) Karena penyalahgunaan benda gadai
- 5) Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela
- 6) Karena pelaksanaan eksekusi

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta: 1981, hlm. 98.

²¹ Hartono Hadisucipto, *pokok –pokok hukum perikatan dan hukum jaminan*, Liberty, Yogyakarta : 1981, hlm. 21.

²² Titin Aprilia, “Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab PT.Pegadaian (Persero) Terhadap Barang Jaminan“, *Tesis*, Program PascaSarjana Universitas Diponogoro, Semarang, 2003, hlm. 34.

D. Pembahasan

1. Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dengan pemberi gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegadaian (Persero) cabang Gurun Lawas Kota Padang dengan pemberi gadai

Salah satu hal yang menyebabkan perjanjian gadai yang dilakukan antara pemegang gadai dengan pemberi gadai di kemudian hari timbul permasalahan, karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam mengenal pemberi gadai sehingga dapat berakibat tidak sahnya perjanjian gadai baik karena tidak terpenuhinya unsur subjektif atau unsur objektif. Sebaiknya ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pemberi gadai ketika melakukan perjanjian pegadaian misalnya tentang prosedur perjanjian gadai yang dapat penulis uraikan berdasarkan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian dengan pemberi gadai telah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Permasalahan akan timbul jika adanya tuntutan dari pemilik barang jaminan yang sebenarnya atas barang jaminan yang menjadi objek gadai. Hal ini menyebabkan secara hukum tidak ada objek gadai dalam perjanjian gadai tersebut, sehingga perjanjian gadai menjadi batal demi hukum, karena syarat objektifnya tidak terpenuhi yaitu barang jaminan tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang harus diproses oleh hukum.²³

contoh kasus :

Pada tanggal 2 Januari 2012 seorang nasabah bernama Hendrik Azhar datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang dengan maksud untuk meminta kredit gadai. Nasabah tersebut membawa barang jaminan berupa 3 (tiga) buah cincin dengan model yang bermacam-macam seperti satu buah cincin model rotan ukir 14 karat berat 0,56 gram, satu cincin bakung ukir terawang 19 karat 3,31 gram, satu cincin model kura-kura mata kaca 16 karat berat 3,15 gram yang digadaikan ke UPC Gurun Lawas Padang sesuai dengan Surat Bukti Kredit tanggal 2 Januari 2012 Gol CK No. 00002, dalam Surat Bukti Kredit. Diperoleh nilai taksiran sebesar Rp. 2.424.071,- dan selanjutnya berdasarkan nilai taksiran itu, nasabah memperoleh uang pinjaman sebesar Rp. 2.240.000,-. Pemilik barang sebenarnya dari barang yang digadaikan Hendrik Azhar tersebut adalah bernama Rocky Nofri yang melaporkan kepada Kepolisian telah terjadi Pencurian di rumahnya ke Kapolresta Padang dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/05/K/I/2012/Sektor Timur, Tanggal 1 Januari 2012 tentang Tindak Pidana

²³ Hasil Wawancara, *loc.cit* UPC Gurun Lawas,

Pencurian yang terjadi pada hari Minggu, 1 Januari 2012 pada pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Komplek Filano Jaya I Blok EE 7/03 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Pihak kepolisian kemudian membuat surat permohonan resmi untuk dapat menyita barang jaminan yang ada di Pegadaian Dan harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini, penyitaan dilaksanakan berdasarkan surat penetapan dengan No : 7/P.I/Pen.Pid/2012/PN. PDG. Pada penyitaan tersebut di perintahkan pada 3 orang penyidik dari Kepolisian yang terdapat pada Surat Perintah Penyitaan No.Pol : SP. Sita/01/I/2012/Sektor Timur, yaitu AIPTU. Yanuar, Brigadir. Ekidoviadi, Brigadir. Nasrullah.SH.

Sementara dalam kasus ini, Hendrik Azhar meminjam uang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas sebesar Rp. 2.240.000,- dan uang tersebut telah digunakan oleh tersangka dan sisa dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- dan dikembalikan pada pihak pegadaian. Dalam perkara ini, pihak pegadaian telah mengalami kerugian karena pinjaman kredit yang dipinjam oleh tersangka yang sebesar Rp. 2.240.000,- Selanjutnya pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Putusan dari Majelis Hakim menyatakan terdakwa Hendrik Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Jo 362 KUH Pidana yang terdapat dalam Petikan Putusan Nomor : 119/PID.B/2012.PN.PDG.²⁴

Dalam proses persidangan, ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada pihak Pegadaian mengarah pada kemungkinan adanya perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Pegadaian. Dalam hal ini pihak Pegadaian menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan penadah apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu pada saat menerima barang gadai telah diketahuinya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan yang terjadi di Pegadaian adalah bahwa pada saat barang digadaikan, nasabah telah memberikan penjelasan menunjukkan bukti kepemilikan dan memberikan pernyataan, sehingga Pegadaian berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah milik nasabah bersangkutan. Dengan demikian, maka pegadaian tidak dapat disebut sebagai penadah. Pada Pegadaian dalam pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara pihak yang berhutang dan yang berpiutang. Di dalam hukum perjanjian itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu :

- a) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Ukuran itikad baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara
- b) Itikad baik dalam arti objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat

²⁴ *Ibid.*

dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdota, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.

Pada Pegadaian untuk menerima barang jaminan dari pemberi gadai tidak mempersalahkan mengenai asal barang gadai tersebut, karena adanya itikad baik pihak pegadaian dalam penerimaan barang jaminan. Itikad baik disini berupa itikad baik secara objektif yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dan keadilan, maka siapa saja yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan dianggap sebagai pemilik sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdota yang menyatakan barang siapa yang menguasai barang jaminan dianggap sebagai pemiliknya, tetapi dalam kasus ini ternyata terjadi penuntutan atas barang jaminan oleh pemilik barang sebenarnya bahwa barang jaminan tersebut merupakan barang hasil kejahatan, sehingga perjanjian gadai tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Keputusan Hakim yang telah ditentukan

Berdasarkan hasil Putusan Hakim dalam Petikan Putusan Nomor : 119/PID.B/2012.PN.PDG pada kasus ini, maka akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang barang jaminannya berasal dari hasil kejahatan, maka perjanjian gadai tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu dari syarat perjanjian tersebut. Timbulnya perjanjian gadai, pada prinsipnya telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Adapun syarat sah perjanjian terbagi atas dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian sedangkan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Salah satu syarat subjektif pada perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dasar hukum tentang kesepakatan termuat dalam Pasal 1321 KUHPerdota berbunyi :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. “

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan perjanjian tersebut.²⁵

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta: 2003, hlm 94

Dalam kasus ini, syarat sah perjanjian berupa kesepakatan para pihak telah terpenuhi karena ketika pemberi gadai yaitu Hendrik Azhar telah bersedia memenuhi syarat perjanjian dan menyerahkan barang sebagai jaminan berupa 3 (tiga) buah cincin dengan model yang bermacam-macam seperti satu buah cincin model rotan ukir 14 karat berat 0,56 gram, satu cincin bakung ukir terawang 19 karat 3,31 gram, satu cincin model kura-kura mata kaca 16 karat berat 3,15 gram, kemudian pihak pemegang gadai yaitu PT. Pegadaian (Persero) menyetujui dengan memenuhi syarat pegadaian berdasarkan peraturan operasional yang dibuat oleh pegadaian maka kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.

Kemudian syarat subjektif pada perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan perjanjian yang sah diantara para pihak. Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu :²⁶

- 1) Seorang baru dikatakan dewasa jika ia
 - a) Berumur 21 tahun
 - b) Telah menikah
- 2) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh
 - a) Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtua
 - b) Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Pada kasus ini, jika dilihat dari makna kecakapan berdasarkan pasal 330 KUH Perdata maka, pihak yang melakukan perjanjian atas nama Hendrik Azhar sebagai nasabah telah memenuhi syarat kecakapan karena telah berusia 26 tahun sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Kemudian dalam prosedur operasional perjanjian gadai, pemberi gadai biasanya memeriksa kondisi kesehatan dan jasmani pemberi gadai untuk memenuhi kecakapan untuk melaksanakan perjanjian gadai, pemberi gadai yaitu Hendrik Azhar dinyatakan bahwa kondisi kesehatan dan jasmani baik sehingga dapat dinyatakan cakap untuk melaksanakan perjanjian gadai.

Adapun yang menjadi syarat objektif pada perjanjian adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu dalam Pasal 1320 BW syarat ketiga adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Dalam kasus yang sudah dijelaskan dalam pembahasan ini sudah terpenuhi hal tertentu atau objek tertentu yang terangkum dalam Pasal 1333 BW yang menerangkan : bahwa

²⁶ *Ibid*, hlm 127

suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.²⁷

Pada kasus ini, sudah jelas bahwa barang jaminan yang digadaikan telah memenuhi unsur objektif yaitu objek atau hal tertentu, karena barang yang digadaikan berupa 3 (tiga) buah cincin dengan model yang bermacam-macam seperti satu buah cincin model rotan ukir 14 karat berat 0,56 gram, satu cincin bakung ukir terawang 19 karat 3,31 gram, satu cincin model kura-kura mata kaca 16 karat berat 3,15 gram yang digadaikan ke UPC Gurun Lawas Padang.

Unsur objektif yang juga penting dalam proses perjanjian adalah kausa yang halal. Pengertian kausa atau sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 dan 1337 BW. Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan yaitu, apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.²⁸

Pengertian kausa hendaknya dibedakan dengan pengertian kausa pada Pasal 1365 BW. Pengertian kausa pada Pasal 1365 BW adalah sebab atau penyebab menimbulkan kerugian.

Berdasarkan dua Pasal diatas, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut :²⁹

1. Tidak mempunyai kausa
2. Kausanya palsu
3. Kausa bertentangan dengan Undang-Undang
4. Kausa bertentangan dengan kesusilaan
5. Kausa bertentangan dengan ketertiban umum

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan kasus ini, bahwa barang jaminan yang dijadikan objek gadai pada perjanjian gadai yang merupakan perjanjian pokok, adalah barang yang berasal dari kejahatan yaitu pencurian, yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga mengakibatkan perjanjian gadai tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal). Dalam perjanjian gadai yang menjadi perjanjian pokok ialah perjanjian pinjam uang dan hak gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group :2010, hlm 193

²⁸ *Ibid*, hlm 194

²⁹ *Ibid*, hlm 197

2. Kedudukan Hukum Terhadap Barang Jaminan Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan

Perjanjian gadai dan hak gadai yang telah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur objektif yaitu kausa yang halal pada kasus diatas, mengakibatkan barang jaminan yang di jadikan objek gadai khususnya yang berasal dari kejahatan berubah kedudukannya.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti di PT. Pegadaian (Persero) dengan Pemberi gadai yang memberikan barang jaminan berupa barang hasil kejahatan yaitu pencurian yang telah diproses melalui jalur hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat berdasarkan putusan Pengadilan dengan Petikan Putusan Nomor : 119/PID.B/2012.PN.PDG. Dalam hal ini, kedudukan hukum PT. Pegadaian berdasarkan Putusan Hakim yang terkait dengan objek perjanjian gadai, maka pihak Pegadaian harus merelakan barang bukti diserahkan kepada pemilik barang sebenarnya. Dalam hal ini, bahwa Pegadaian mengalami kerugian karena barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai sebelum adanya pelunasan kredit gadai. Ketentuan Pasal 1152 ayat (3) menjelaskan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

Berdasarkan Putusan Hakim, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan ketentuan itu, maka pegadaian menganggap bahwa siapapun yang datang ke pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Tetapi jika terjadi penuntutan kepada oleh pemilik barang yang sebenarnya seperti yang terjadi pada kasus PT. Pegadaian Gurun Lawas Kota Padang, barang jaminan tersebut terbukti barang hasil kejahatan maka nasabah yang menggadaikan barang jaminan tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang terangkum dalam Petikan Putusan Nomor 119/PID.B/2012.PN.PDG.

Berdasarkan Putusan Hakim, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan ketentuan itu, maka pegadaian menganggap bahwa siapapun yang datang ke pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Tetapi jika terjadi penuntutan kepada oleh pemilik barang yang sebenarnya seperti yang terjadi pada kasus PT. Pegadaian Gurun Lawas Kota Padang, barang jaminan tersebut terbukti barang hasil kejahatan maka nasabah yang menggadaikan barang jaminan tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan

dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang terangkum dalam Petikan Putusan Nomor 119/PID.B/2012.PN.PDG. Kemudian terdakwa mengembalikan uang pinjaman hasil barang gadai kepada pihak Pegadaian dan barang jaminan disita oleh penyidik sebagai barang bukti di persidangan dan Putusan Hakim barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya.

Adapun pemilik barang jaminan yang sebenarnya yang bernama Rocky Nofri, sebagai pemilik benda gadai yang merasa kehilangan, dapat menuntut kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“Namun demikian, siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik barang (*eigenaar*) yang telah kehilangan kekuasaan atas benda miliknya dapat merevindikasikan atau menuntut kembali barang miliknya dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun sejak kehilangan atau dicurinya benda miliknya. Pemilik barang (*eigenaar*) untuk mendapatkan kembali barang miliknya bisa menempuh dua cara, dengan cara damai dan musyawarah atau dengan menempuh prosedur hukum.

Berdasarkan Putusan Hakim yang terkait dengan barang jaminan perjanjian gadai yang digadaikan oleh terdakwa yang bernama Hendrik Azhar dikembalikan kepada Pemilik barang sebenarnya karena pada kasus tersebut terdakwa bernama Hendrik Azhar dinyatakan terbukti sah melakukan tindak pidana pencurian.

Permasalahan seperti kasus diatas dapat terjadi dalam perjanjian gadai sehingga Dalam pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik tersebut menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara pihak yang berhutang dan yang berpiutang.

Pegadaian tidak mempermasalahkan mengenai asal barang gadai, karena barang yang digadaikan tidak harus dimiliki oleh debitur sendiri, barang milik orang lain pun dapat digadaikan, asalkan dilampirkan surat kuasa dari pemilik barang. Maka siapa saja yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan dianggap sebagai pemilik sebenarnya dari barang jaminan tersebut. Ketentuan yang mengatur dalam hal ini terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada sipembawa, maka barang siapa yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”.

Hal ini sesuai dengan teori *bezit* adalah *eigendom*, “ menurut Pasal 1977 ayat (1) *bezit* berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna adalah *eigendom*, dengan demikian *bezit* adalah *eigendom*. Jadi, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah *eigenaar*, tidak menjadi soal bagaimana seseorang memperoleh *bezit*.³⁰

Dalam menguasai benda gadai dikenal dengan adanya *bezit* (hak menguasai atau kedudukan berkuasa), Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 529 KUHPerdara merumuskan pengertian *bezit*, sebagai berikut : yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan akan menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu.³¹

Pada kasus ini, pemberi gadai menggadaikan suatu barang untuk jaminan perjanjian gadai, tetapi barang yang dijadikan jaminan gadai merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Hendrik Azhar yang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 119/PID.B/2012.PN.PDG bukan pemilik barang sebenarnya, sehingga dalam hal ini majelis hakim memutuskan bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh Hendrik Azhar sebagai pemegang gadai dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya yaitu Rocky Nofri karena hak menguasai (*bezit*) seharusnya berada di tangan pemilik barang sebenarnya sekaligus berhak untuk menikmati barang tersebut selaku pemilik barang jaminan tersebut.

Bezit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu³²:

1. *Burgerlijk bezit*,
2. *Natuurlijk bezit*,

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 540 KUHPerdara, diketahui dua cara orang memperoleh *bezit* atas sesuatu kebendaan, yaitu³³ :

1. Memperoleh *bezit* secara *Occupatio*
2. Memperoleh *bezit* secara *traditio*

Sehingga menurut penulis ketika seseorang menguasai atau memiliki hak *bezit* terhadap suatu barang atau objek tertentu, maka seseorang tersebut telah memperoleh hak milik atau *eigendom* atas barang tersebut. Pada kasus ini, pemberi gadai menggadaikan barang jaminan tersebut berarti pemberi gadai telah menguasai barang gadai dan memperoleh hak milik atas barang barang gadai tersebut sesuai dengan Pasal 1977, dimana seseorang menguasai barang

³⁰ <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>, diakses, tanggal, 27 oktober 2012.

³¹ *Ibid*, hlm 140

³² *Ibid*, hlm 148

³³ *Ibid*, hlm 152

jaminan dianggap sebagai pemilik barang tersebut. Dalam praktek, memang sulit untuk mengetahui tentang kebenaran status barang gadai yang diserahkan pada PT. Pegadaian, karena surat bukti kepemilikan atau identitas diri bisa saja di palsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT.. Pegadaian (persero) dengan pemberi gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegadaian (persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang dengan pemberi gadai adalah salah satu dari syarat sah perjanjian tidak terpenuhi yaitu klausa yang halal sehingga perjanjian gadai tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- 2) Kedudukan hukum terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan yang terjadi di PT. Prgadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang berdasarkan Putusan Hakim Nomor 119/PID.B/2012.PN.PDG bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai, dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya, karena hak menguasai (*bezit*) seharusnya berada di tangan pemilik barang sebenarnya sekaligus berhak untuk menikmati barang tersebut selaku pemilik barang jaminan tersebut.

2. Saran

- 1) Mengingat dalam prinsip perjanjian gadai yang termuat dalam Pasal 1977 KUHPerdara yang menentukan bahwa barang siapa yang menguasai barang jaminan tersebut saat membawa ke Pegadaian dianggap sebagai pemilik barang tersebut, menurut penulis ketentuan dalam dalam Pasal tersebut sangat lemah keberadaannya sehingga perlu ada ketentuan yang tegas dan kuat tentang status dan kedudukan dari objek yang di gadai tersebut, karena menurut penulis ketentuan dari Pasal tersebut telah banyak mengakibatkan permasalahan terhadap perjanjian gadai.
- 2) Menghindari masuknya barang jaminan yang berasal dari kejahatan, sebaiknya pihak Pegadaian hendaknya lebih berhati-hati dalam penerimaan barang jaminan tersebut, sehingga pihak Pegadaian tidak dirugikan. Pegadaian harus menanyakan dan meneliti dengan baik bukti identitas diri dan bukti kepemilikan barang jaminan, yang bisa berupa kuitansi pembelian, STNK/BPKB dan lain-lain yang dinilai sah. Sebaiknya nasabah juga diminta untuk membuat surat pernyataan sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan yang dibuat dihadapan Penaksir atau Manager Cabang.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1981, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia*, alumni, Bandung.
- Bachtiar, Maryati, 2009, *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Propopositionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masjchoen, Sri Soedewi, 1981, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- ,1981, *Hukum Jaminan Di Indonesia,Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patrik, Purwahid, Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.
- PT. Pegadaian,2011, *Memahami untuk Menyelesaikan*, PT. Pegadaian.
- Salim,H, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sanusi, Bachrawi,2009, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT. Rineka Cipta
- Sari, Elsi Kartika, Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,Alumni, Bandung.
- Usman, Rahmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

—————, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Wijaya M, Fareid, Soetatwo Hadiwigeno, 1995, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.

Widjaya, Gunawan, Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Y. Sri, Susilo, Sigit triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

2. Jurnal/Kamus/Majalah

Corenell University, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Simongkir, J.C.T, 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika.

Titin Aprilia, 2003 “Tinjauan Yuridis Mengenai Tnanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap Barang Jaminan”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, Semarang

3. Peraturan Perundang -undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero), Surat Edaran Direksi No :9/SP300233/2001 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kejahatan

4. Website

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/> (diakses tanggal 25 Oktober 2012)

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/> (diakses tanggal 25 Oktober 2012)

<http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>
(diakses tanggal 25 Oktober 2012)

<http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html> (diakses tanggal 27 Oktober 2012)

<http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html> (diakses tanggal 27 Oktober 2012)

www.oxpdf.com